

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama
Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia di Pemerintahan Jokowi

Hukum

- Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Tengah Pemilu 2024 ■
- Rambu-Rambu Tahun Terakhir Prolegnas 2024 ■

Politik

- Catatan Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 ■
- Gelar Jendral Kehormatan Prabowo Subianto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ■
- Manipulasi Politik dan Dinamika Pemilu: Analisis Terhadap Praktik Manipulasi Biaya Transaksi dan Kebijakan Strategis di Indonesia ■

Sosial

- Menilik Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit dan Pertambangan ■
- Menimbang Indonesia Bersih Sampah 2025 ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia di Pemerintahan Jokowi	3
HUKUM	
Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Tengah Pemilu 2024	10
Rambu-Rambu Tahun Terakhir Prolegnas 2024	15
POLITIK	
Catatan Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024	20
Gelar Jendral Kehormatan Prabowo Subianto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009	25
Manipulasi Politik dan Dinamika Pemilu: Analisis Terhadap Praktik Manipulasi Biaya Transaksi dan Kebijakan Strategis di Indonesia	30
SOSIAL	
Menilik Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit dan Pertambangan	34
Menimbang Indonesia Bersih Sampah 2025	39
PROFIL INSTITUSI	44
PROGRAM RISET	46
SURVEI BIDANG POLITIK	50
EVALUASI KEGIATAN	51

DISKUSI PUBLIK	52
FASILITASI DAN ADVOKASI	53

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2024 mengangkat laporan utama mengenai kebijakan ekonomi digital Indonesia di selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Upaya transformasi ekonomi digital relatif sudah pada jalur yang tepat. Namun, kolaborasi, sinergi, dan kerja sama pemangku kebijakan kementerian/lembaga masih sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang situasi pengaturan konten internet pemilu, terutama terkait periode Pemilu 2024, situasi terkini, dan pendekatan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk di masa Pemilu 2024 Selanjutnya, kami juga membahas tentang pembentukan program legislasi nasional (Prolegnas) 2024. Diharapkan partisipasi bermakna akan menghasilkan UU yang relevan dan berkualitas dalam menjawab permasalahan. DPR perlu bekerja secara efektif dan berintegritas untuk segera membahas banyakan daftar RUU yang masih belum tuntas, sekaligus mempersiapkan tindak lanjut untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahun 2024.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang penggunaan Sirekap yang mengundang polemik dan berpotensi melemahkan integritas hasil Pemilu 2024. Selanjutnya, kami membahas tentang pemberian gelar Jendral Kehormatan kepada Prabowo Subianto ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Penghormatan, yang dinilai cukup kontroversial di masyarakat. Kemudian, kami juga membahas tentang praktik manipulasi biaya transaksi dan kebijakan strategis di Indonesia pada Pemilu 2024.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Meskipun pekerja perempuan bekerja sebagai buruh kasar perkebunan dengan status hubungan lepas, namun pekerja perempuan juga ikut berperan dan berkontribusi di sektor-sektor tersebut. Selanjutnya, kami juga membahas tentang pelaksanaan kebijakan untuk Indonesia Bersih Sampah 2025 masih menghadapi tantangan, termasuk dalam pengurangan sampah plastik.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun

bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia di Pemerintahan Jokowi

Di bawah kendali Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Indonesia banyak melakukan upaya transformasi untuk mengakselerasi dan pemeratakan ekonomi. Beberapa upaya tersebut seperti transformasi ekonomi digital, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, industrialisasi energi dan sumber daya alam, kemudahan investasi melalui deregulasi, dan lain-lain.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari jurang kontraksi akibat pandemi Covid-19 berkat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi pascapandemi yang cepat. Adapun keberhasilan Indonesia lainnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dipercayanya Indonesia sebagai Presidensi G20 di tahun 2022 serta Ketua ASEAN 2023. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (19 November 2022), Presidensi G20 2022 Indonesia adalah Presidensi G20 terbesar dalam sejarah.

Walaupun banyak transformasi dan pengembangan ekonomi yang dilakukan, ada beberapa hal yang harus dituntaskan Presiden Jokowi sebelum akhir kepemimpinannya pada Oktober 2024 nanti. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan ekonomi digital di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam satu tahun terakhir (2023-2024), serta permasalahan yang harus diselesaikan untuk masing-masing kebijakan tersebut. Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan untuk pemerintahan 2024-2029 mendatang.

Kebijakan Ekonomi Digital Jokowi Dalam Satu Tahun Terakhir

Ekonomi digital, sebagai salah satu langkah nyata mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sudah menjadi salah satu sektor

prioritas Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai kepala negara Indonesia. Salah satu sektor ekonomi digital yang didorong oleh Presiden Jokowi adalah *e-commerce*.

Pada dasarnya, potensi *e-commerce* di Indonesia memang sangat besar dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan “e-Conomy SEA 2023” oleh Google, TEMASEK, dan Bain Company (2023), *gross merchandise value* (GMV) Indonesia dari sektor *e-commerce* Indonesia adalah US\$62 miliar pada tahun 2023 atau sekitar 75,6% dari total GMV ekonomi digital Indonesia. GMV *e-commerce* Indonesia pada tahun 2023 ini hampir lima kali lipat dari GMV *e-commerce* Malaysia, mendekati empat kali lipat GMV *e-commerce* Filipina, hampir delapan kali lebih besar dibandingkan GMV *e-commerce* Singapura, hampir tiga kali lipat lebih besar dari GMV *e-commerce* Thailand, dan mendekati empat kali lipat GMV *e-commerce* Vietnam.

Selain itu, jika dilihat dari sisi total transaksi, Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa total transaksi transaksi *e-commerce* selama tahun 2023 adalah Rp454 triliun dan diproyeksikan akan mencapai Rp487 triliun pada tahun 2024. Volume transaksi *e-commerce* juga bertumbuh sebesar 29,16% pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 6,96% dari tahun 2022.

Masyarakat yang belanja di *e-commerce* pun mencapai 156 juta dengan komoditas yang mencakup makanan dan minuman, barang rumah tangga dan kantor, hobi dan koleksi lainnya, *personal care* dan kosmetik, dan telepon seluler, serta aksesoris. Peningkatan nilai dan volume transaksi *e-commerce* tersebut dikarenakan Bank Indonesia dapat dikatakan berhasil di dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, memperluas layanan pembayaran digital, mendorong penguatan ekonomi keuangan digital (EKD), serta menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2024).

Keseriusan pengembangan *e-commerce* di Indonesia pun terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah yang salah satunya melalui Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023). Permendag 31/2023 bertujuan untuk mendorong ekosistem *e-commerce* Indonesia yang lebih merata dan berdaya saing; mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha

lokal dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta meningkatkan perlindungan konsumen (infopublik.id, 27 September 2023).

Pengembangan ekonomi digital secara lebih luas dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang telah mengeluarkan dokumen “Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030” (2023). Dokumen tersebut menyebutkan berbagai langkah yang dapat meningkatkan peran ekonomi digital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi atau jumlah masyarakat produktif lebih tinggi dibandingkan masyarakat nonproduktif pada tahun 2030. Terdapat enam pilar ekonomi digital yang ingin diperkuat, yaitu (1) infrastruktur; (2) sumber daya manusia; (3) iklim bisnis dan keamanan siber; (4) penelitian, inovasi dan pengembangan bisnis; (5) pendanaan dan investasi, serta (6) kebijakan atau regulasi.

Namun, pengembangan ekonomi digital di Indonesia selalu menemui berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya. Pertama, dari sisi infrastruktur yang dapat dilihat dari indikator kecepatan internet. Nilai tengah (*median*) kecepatan *internet mobile broadband* dan *fixed broadband* Indonesia adalah masing-masing 25,37 Mbps dan 29,43 Mbps atau masih jauh dibandingkan *median* kecepatan *internet mobile broadband* dan *fixed broadband* dunia yang masing-masing 50 Mbps dan 91,93 Mbps (speedtest.net, Januari 2024). Selain itu, masih terdapat *gap* yang cukup tinggi antara tingkat penetrasi internet di daerah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur walaupun tingkat penetrasi secara nasional meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan “Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024” (2024) oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet Indonesia di tahun 2024 adalah 79,5% atau lebih tinggi 1,31 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab *gap* tersebut adalah biaya logistik pembangunan infrastruktur internet yang mahal akibat struktur geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pemerintah pun berusaha mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan memberikan kemudahan berusaha yang salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dan berbagai peraturan turunannya.

Kedua, tantangan sumber daya manusia (SDM) yang bisa dilihat dari indikator tenaga kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia yang masih sangat rendah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023) mencatat bahwa jumlah tenaga kerja TIK terhadap total tenaga kerja di Indonesia hanya 0,8% selama 2019-2022. Angka ini jauh dibandingkan Malaysia (7,7%) dan Singapura (5,1%). Padahal, kebutuhan akan pekerja di sektor TIK diprediksi mencapai hampir 2 juta orang pada tahun 2025 dan 9 juta orang pada tahun 2030 (wartaekonomi.co.id, 25 September 2023).

Tantangan pengembangan tenaga kerja TIK di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh proporsi jumlah tenaga kerja Indonesia yang masih banyak berada di sektor informal yang mana mayoritasnya memiliki latar belakang SD atau ke bawah. Dinamika perkembangan TIK memang harus ditanggapi sangat cepat oleh Pemerintah, terutama dengan semakin terakselerasinya *Artificial Intelligence* (AI). Adapun salah satu program Pemerintah untuk mendorong pengembangan SDM digital adalah program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPVPV) (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 21 September 2023).

Ketiga, tantangan iklim bisnis dan keamanan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam laporan “Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023” (2024) mengatakan bahwa terdapat lebih dari 403 juta trafik anomali selama Januari-Desember 2023. Trafik anomali ini dapat meningkatkan pencurian data sensitif, menurunkan performa perangkat dan jaringan, serta mengurangi kepercayaan terhadap suatu organisasi (BSSN, 2024).

Jika peningkatan transaksi *e-commerce*, misalnya, tidak diikuti dengan dorongan dari keamanan siber, maka kerugian biaya yang ditanggung oleh perusahaan maupun konsumen akan sangat besar. Lemahnya keamanan siber dalam ekosistem ekonomi digital akan mudah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan siber. Salah satu bentuk serangan siber yang sangat merugikan adalah *ransomware*. BSSN dalam Kompas.com (15 Mei 2023) mengatakan bahwa perkiraan kerugian negara akibat *ransomware* adalah Rp10 triliun pada tahun 2023 atau 2 kali lipat dibandingkan kerugian pada tahun 2022.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat dan bahkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara,

Indonesia perlu memiliki kebijakan keamanan siber. Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber untuk meningkatkan kapabilitas dan kekuatan keamanan siber dan melindungi ekosistem digital Indonesia. BSSN pun memiliki peran sebagai koordinator, administrasi pemerintahan, dan penyelenggara perlindungan infrastruktur informasi vital (IIV) (bssn.go.id, 31 Agustus 2023).

Keempat, tantangan penelitian, inovasi dan pengembangan. Secara umum, peringkat kemampuan inovasi Indonesia memang meningkat, tetapi, masih belum mendekati negara lain. Masih kurangnya jumlah paten lokal, artikel ilmiah dan model teknologi, serta dokumen yang dikutip dan dihasilkan dalam negeri menjadi penyebabnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Walaupun demikian, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah berusaha mengakomodir peningkatan paten dalam negeri melalui program *Patent One Stop Service* (POSS) yang saat ini sudah dilakukan di delapan provinsi di Indonesia (DJKI Kemenkumham, 7 Maret 2024). Adanya paten dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dorongan investasi dan penemuan-penemuan baru (World Intellectual Property Organization, akses 13 Maret 2024).

Kelima, tantangan pendanaan dan investasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengembangan ekonomi digital baik itu pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan sektor TIK dan SDM-nya, infrastruktur keamanan siber, serta paten dan inovasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Guna mendorong pendanaan untuk ekonomi digital, Pemerintah tidak mampu melakukannya sendiri. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang fiskal Pemerintah. Pemerintah pun berusaha untuk mengundang para investor asing, seperti Amerika Serikat dalam mengembangkan ekonomi digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 5 September 2023).

Baik tantangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima tersebut akan sulit tercapai melalui kebijakan yang bersifat restriktif. Kelonggaran kebijakan yang tidak melupakan aspek *monitoring and evaluation* (monev) diperlukan. Selain itu, pendekatan *pentahelix* antar pemangku kepentingan dan regulasi Pemerintah Pusat yang harus dapat diadaptasi dan didukung oleh Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Digital

Berdasarkan latar belakang di atas, pemerintahan Presiden Jokowi secara relatif sudah pada jalur yang tepat di dalam mengembangkan ekonomi digital yang dicanangkan sejak awal kepemimpinannya. Keenam tantangan tersebut adalah permasalahan yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi. Berikut adalah rekomendasi pengembangan ekonomi digital bagi Pemerintah saat ini dan juga Pemerintah periode 2024-2029.

Pertama, terkait dengan pembangunan infrastruktur ekonomi digital, dibutuhkan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi yang lebih kuat antar lintas Kementerian/Lembaga. Arahan Presiden yang diberikan harus dapat diakomodir oleh Kementerian/Lembaga yang dimandatkan. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di dalam memetakan kebutuhan terkait infrastruktur ekonomi digital di pelosok Indonesia, yang bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait.

Sinergi antar kementerian/lembaga harus diperkuat dan dikontrol oleh Presiden agar kejadian kegagalan implementasi kebijakan seperti gagalnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 (Perpres 74/2017), yang salah satunya diakibatkan oleh belum setaranya pemahaman Kementerian/Lembaga dalam proses implementasi, tidak terulang.

Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan kementerian/lembaga terkait harus terus memberikan pelatihan, pendidikan, *reskilling*, dan *upskilling* bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali orang muda, perempuan, UMKM, masyarakat adat, masyarakat disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya.

Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) perlu berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang memberikan kemudahan investasi dan pendanaan bagi investor dalam negeri dan luar negeri. Walaupun kemudahan kebijakan diberikan, aspek *monitoring and evaluation* (monev) dan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijunjung tinggi guna menjaga kepentingan pengembangan ekonomi digital nasional.

- Putu Rusta Adijaya -

Pemerintahan Jokowi banyak melakukan upaya transformasi, seperti transformasi ekonomi digital. Pemerintahan Jokowi secara relatif sudah pada jalur yang tepat dalam mengembangkan ekonomi digital yang dicanangkan sejak awal kepemimpinannya. Namun, kolaborasi, sinergi, dan kerja sama pemangku kebijakan kementerian/ lembaga masih sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital Indonesia.

Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Tengah Pemilu 2024

Pemanfaatan media sosial umum dilakukan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 silam, terutama pada masa kampanye. Laporan ByteDance & We Are Social (2023) menemukan bahwa media sosial seperti Tiktok, Youtube, Facebook, dan Instagram memiliki jangkauan iklan yang cukup besar, dengan Tiktok dalam peringkat pertama sebesar 56,8%. Kemudian berdasarkan survei Populix, media sosial juga merupakan sumber informasi utama untuk anak muda dalam mengenal calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, yaitu sebesar 28% (Populix, 2024). Dengan demikian, wajar jika media sosial dijadikan sebagai salah satu platform favorit dalam strategi kampanye (kompas.id, 14/12/2023).

Berkaca dari situasi saat ini, pemakaian media sosial untuk mencari informasi sudah sangat berkembang. Berdasarkan data dari *Digital News Report 2023* yang dilansir oleh Reuters Institute (2023), warga mendapatkan berita utama paling banyak dari media *online* (termasuk media sosial) dengan persentase 84%, disusul oleh media sosial sebesar 65%, televisi 54%, dan media cetak 15%. Fenomena platform media sosial yang menjadi favorit warga untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pesan merupakan salah satu wujud dari kebebasan berpendapat yang adalah hak asasi manusia (HAM). Kebebasan berpendapat dilindungi dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, instrumen internasional yang merupakan pionir dari hak kebebasan berpendapat, diantaranya yaitu: Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 19 *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) juga menjamin hak ini.

Namun, kebebasan dalam berpendapat di media sosial datang dengan konsekuensi. Penggunaan media sosial, penyebaran berita palsu atau hoaks dan bentuk pemberitaan negatif juga marak terjadi sebagai konsekuensi bebasnya berpendapat. Banyaknya hoaks yang beredar membuat pengguna media sosial perlu berhati-hati dalam

mengelola informasi. Sebagai tindak lanjut, hoaks terutama terkait Pemilu, memiliki mekanisme pelaporan untuk nantinya dihapus atau dinyatakan sebagai "hoaks" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Budi Arie Setiadi dalam hukumonline.com, 11/1/2024).

Namun, mekanisme pelaporan hoaks dan pelaporan informasi yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat atas dasar penyebaran hoaks atau bahkan ujaran kebencian menjadi tercampur aduk dan rawan disalahgunakan. Penyalahgunaan mekanisme pelaporan ini dapat berimbas pada pelanggaran kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh negara. Tulisan ini akan membahas situasi pengaturan konten internet pemilu, terutama terkait periode Pemilu 2024, situasi terkini, dan pendekatan yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk di masa Pemilu 2024.

Pengaturan Kampanye di Sosial Media dan UU ITE

Praktik kampanye di media sosial diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Kampanye) sebagai dasar penyelenggaraannya. Selanjutnya, dalam Pasal 37 dan 38 PKPU Kampanye, diatur bahwa dalam akun yang digunakan untuk berkampanye maksimal adalah 20 akun di setiap jenis aplikasi yang harus didaftarkan ke KPU pusat atau daerah. Pada hari terakhir masa kampanye, akun resmi media sosial kampanye harus ditutup. Pasal-pasal di atas pada umumnya hanya mengatur manajemen akun resmi untuk kampanye.

Dari aspek regulasi, mekanisme pengawasan untuk materi yang beredar di media sosial saat kampanye diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu Pengawasan Kampanye). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap penyebaran berita bohong dan/atau ujaran kebencian dalam penggunaan akun media sosial kampanye resmi yang telah didaftarkan. Dalam praktiknya, berdasarkan Pasal 45 ayat (3), Perbawaslu Pengawasan Kampanye, pengawas pemilu dapat juga bekerja sama dengan platform media sosial. Adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti dengan mengacu pada perbawaslu tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, berdasarkan instrumen-instrumen hukum di atas, PKPU dan Perbawaslu hanya mengatur moderasi konten kampanye media sosial yang dikelola oleh akun-akun resmi milik tim calon presiden

dan wakil presiden juga calon legislatif. PKPU dan Perbawaslu belum secara spesifik mengatur soal konten-konten media sosial terkait Pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh akun-akun non-resmi tim calon. Namun, Bawaslu memiliki metode penerimaan laporan di laman "Pelaporan Konten Internet" di *website* bawaslu.go.id untuk mngadakan konten internet yang bermuatan ujaran kebencian, disinformasi, dan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Terlepas dari instrumen-instrumen yang dikeluarkan penyelenggara dan pengawas Pemilu 2024, pengaturan informasi yang beredar di media sosial juga menjadi ranah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang telah diundangkan pada tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi elektronik yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan penuduhan dilarang dalam Pasal 27A UU ITE. Pemberitahuan berita bohong dan menyesatkan juga dilarang dalam Pasal 28 UU ITE.

Problematika Pengaturan Konten Internet/Informasi Elektronik dalam Pemilu 2024

Dalam praktiknya, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (2023), sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, terdapat 96 hoaks terkait Pemilu yang tersebar dalam 355 konten di berbagai media sosial. Selanjutnya, sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kominfo mengklaim telah melakukan penurunan 51 konten terkait Pemilu 2024 dan menerbitkan 175 klarifikasi atas hoaks Pemilu 2024 (Budi Arie Setiadi dalam hukumonline.com, 11/1/2024). Bawaslu juga menyebutkan bahwa telah ditemukan 341 dugaan pelanggaran konten internet, di mana yang paling banyak adalah soal ujaran kebencian (Puadi dalam bawaslu.go.id, 8/2/2024).

Perlu diingat kembali bahwa pengaturan UU ITE untuk informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik juga informasi elektronik yang sifatnya bohong dan menyesatkan merupakan ketentuan yang cukup problematik sejak UU pertamanya di tahun 2008. Pengaturan tersebut menjadi problematik karena rawannya praktik kriminalisasi yang menyalahgunakan pasal-pasal UU ITE di atas sebagai dasar ketidaksukaan atau intimidasi. Sama halnya dengan pelaporan ke Bawaslu atas dasar pencemaran nama baik dan disinformasi.

Penyalahgunaan dasar pelaporan ujaran kebencian, berita bohong, dan pencemaran nama baik mulai terindikasi lewat jumlah 341 dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan menempati pelaporan paling banyak dari seluruh laporan ke Bawaslu (Puadi dalam bawaslu.go.id, 8/2/2024). Selanjutnya, per bulan Januari 2024, terdapat 6 laporan polisi yang dilaporkan menggunakan dasar pasal-pasal problematik UU ITE seperti disebutkan di atas (pbhi.or.id, 9/1/2024). Dapat dilihat bahwa kriminalisasi pendapat masih dilakukan bahkan saat periode pemilu, yang merupakan salah satu momentum terbesar dan penting dalam demokrasi. Namun, sangat disayangkan bahwa metode pelaporan yang digunakan Bawaslu juga menggunakan pendekatan yang sama dengan UU ITE, yang sejak awal sudah problematik.

Tindak lanjut pelaporan-pelaporan ini nantinya akan juga problematik karena hingga saat ini masih terdapat multitafsir di tingkat penegak hukum, terutama pengadilan, terkait makna ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Hal ini ditunjukkan dengan inkonsistensi penafsiran ujaran kebencian dalam putusan di beberapa pengadilan, yaitu Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Tjs (Putusan PN Tanjung Selor), 283/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel (Putusan PN Jakarta Selatan), 17/Pid.Sus/2019/PN Mar (Putusan PN Marisa), dan 206/Pid.Sus/2019/PN Tim (Putusan PN Timika) sebagaimana diteliti oleh penulis di tahun 2023 (Intania, 2023). Penafsiran yang inkonsisten pun akan lebih mungkin terjadi untuk sistem pelaporan Bawaslu dengan laporan masuk yang notabene lebih banyak dan waktu pemeriksaan yang singkat.

Rekomendasi

Pembatasan kebebasan berpendapat lewat pelaporan dan kriminalisasi pendapat dengan pendekatan kurang tepat dan interpretasi yang inkonsisten ternyata masih terjadi saat Pemilu 2024. Berikut rekomendasi yang bisa diberikan untuk situasi ini:

- a. Mengkaji ulang dan/atau mengamandemen pasal-pasal problematik dalam UU ITE yaitu pasal Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 28;
- b. Perlunya pemahaman mendalam dan konsisten Bawaslu dalam menindaklanjuti Laporan Konten Internet yang menggunakan dasar pelaporan ujaran kebencian dan disinformasi, dan

- c. Perlunya pemahaman aparat kepolisian dan pengadilan akan laporan dan tuntutan yang sifatnya hanya untuk mengintimidasi dan merepresi kebebasan berpendapat dalam bentuk *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) atau penuntutan strategis untuk melawan partisipasi publik.

- Christina Clarissa Intania -

Kebebasan dalam berpendapat di media sosial datang dengan konsekuensi. Perlu pemahaman mendalam dan konsistensi Bawaslu dalam menindaklanjuti Laporan Konten Internet yang menggunakan dasar pelaporan ujaran kebencian dan disinformasi. Selain itu, pasal-pasal problematik dalam UU ITE perlu dikaji ulang dan/atau diamandemen.

Rambu-Rambu Tahun Terakhir Prolegnas 2024

Pembentukan produk hukum, terutama undang-undang, perlu melalui serangkaian prosedur formil sampai pengundungannya untuk menjamin legitimasi atas produk tersebut. Prosedur formil pembentukan undang-undang dimulai dengan perencanaan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Berdasarkan Pasal 17 UU P3, Prolegnas merupakan "skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional." Prolegnas, dalam Pasal 19 ayat (1) UU P3, berisi program pembentukan undang-undang dengan judul masing-masing rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyusunan Prolegnas perlu didasarkan atas perundang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang-undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah. Selanjutnya, Prolegnas ditetapkan dalam Keputusan DPR.

Saat ini, periode Prolegnas yang berlaku adalah Prolegnas Tahun 2020 – 2024 yang diusulkan sejak tahun 2019. Berdasarkan Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024

(Keputusan DPR tentang Prolegnas 2020-2024), terdapat 248 rancangan undang-undang (RUU) yang disiapkan DPR, DPD, dan/atau Pemerintah. Selain itu, terdapat 5 daftar RUU kumulatif terbuka, yang mana berdasarkan Pasal 23 UU P3, terdiri atas pengesahan perjanjian internasional tertentu; akibat putusan Mahkamah Konstitusi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Melihat kembali Keputusan DPR tentang Prolegnas 2020-2024, tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa Prolegnas yang adalah 5 tahun. Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan DPR Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 (Keputusan DPR tentang Prolegnas Prioritas 2024), terdapat 47 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut perkembangan Prolegnas 2024 per tanggal tulisan ini ditulis (13/3) dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tahun terakhir Prolegnas.

Perhatian untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2024

Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024, terdapat 47 RUU dan 5 RUU kumulatif. Dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2024, yang sudah disahkan menjadi undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, perlu diingat bahwa UU ITE terbaru ini menuai kritik publik karena ketidakterbukaan terkait RUU yang sedang dalam proses pembentukan menjadi UU ITE karena tidak tersedia akses untuk umum (Institute for Criminal Justice Reform, 2023; Intania, 2024). Selain itu, UU ITE tersebut masih terdapat substansi yang juga dianggap belum menyelesaikan beberapa pasal bermasalah terkait kebebasan berpendapat dalam UU ITE sebelumnya (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2024; Intania, 2024).

Dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2024 juga terdapat beberapa RUU yang masih bertahan dan belum diundangkan sejak masa Prolegnas 2015-2019, yaitu:

- a. RUU Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

- b. RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN);
- c. RUU Pertanahan;
- d. RUU Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU Acara Pidana);
- e. RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU Konservasi);
- f. RUU Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- g. RUU Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- h. RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET);
- i. RUU Larangan Minuman Beralkohol;
- j. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT);
- k. RUU Perubahan Keempat UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3);
- l. RUU Perubahan Kedua UU Komisi Yudisial (RUU KY);
- m. RUU Pertekstilan;
- n. RUU Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- o. RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA);
- p. RUU Hukum Acara Perdata;
- q. RUU Narkotika dan Psikotropika;
- r. RUU Persandian, dan
- s. RUU Bahasa Daerah.

Berdasarkan daftar di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa RUU terkait sumber daya alam dan energi, kelembagaan negara, hukum beracara, dan kesejahteraan masyarakat. RUU terkait sumber daya alam dan energi, yaitu RUU Konservasi dan RUU EBET. Di

tengah maraknya agenda transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan untuk mendukung keramahan lingkungan, RUU EBET sangat signifikan perannya dalam memberikan kejelasan dasar hukum untuk seluruh kebijakan terkait energi saat ini. RUU Konservasi juga berdampak karena dengan adanya banyak infrastruktur yang akan dibangun dalam pengadaan energi baru dan terbarukan, sumber daya alam dan ekosistem sekitarnya dapat terpengaruh. Dengan demikian, jika disahkan, RUU Konservasi diharapkan dapat melindungi keberadaan sumber daya alam dan ekosistem di sekitar pembangunan infrastruktur energi.

Kemudian, RUU terkait kelembagaan negara yang masih terhambat dalam Prolegnas 2015–2019 hingga saat ini adalah RUU ASN, RUU MD3, dan RUU KY. Perubahan dalam RUU terkait kelembagaan negara ini akan berpengaruh pada batas-batas kewenangan dan persyaratan dari masing-masing lembaga, juga tugas dan tanggung jawabnya. Terutama untuk RUU ASN, status, tanggung jawab, dan *benefit* para pekerja juga akan berpengaruh dengan disahkannya RUU ASN ini. Di sisi lain, berkaca pada wacana untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), hingga akhir tahun 2023 silam, wacana untuk merevisi UU MK belum diteruskan karena masih ada keberatan dari pihak pemerintah terkait masa jabatan hakim konstitusi (koran. tempo.co, 5/12/2023). Perdebatan yang sama kemungkinan akan terjadi juga dengan RUU terkait kelembagaan negara dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024.

Dalam Prolegnas Prioritas 2024, terdapat juga RUU Acara Pidana dan RUU Acara Perdata yang perlu diselesaikan. RUU Acara Pidana merupakan instrumen yang penting untuk diselesaikan karena akan menjadi pedoman beracara untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nantinya. Dengan demikian, diperlukan UU Hukum Acara Pidana baru untuk menyesuaikan delik-delik pidana yang baru. Begitu pula dengan RUU Acara Perdata yang menjadi pembaharuan hukum acara perdata dari yang sebelumnya sudah lama sekali berlaku dan membutuhkan penyesuaian dengan masa kini.

Selanjutnya, dalam bidang kesejahteraan masyarakat, terdapat RUU MHA dan RUU PPRT yang perlu segera disahkan. RUU MHA dan RUU PPRT merupakan dua RUU yang sudah didesak oleh masing-masing masyarakat hukum adat dan pekerja rumah tangga. Masyarakat hukum adat yang diwakili oleh Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan gugatan kepada Presiden dan DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sidang terakhirnya dilaksanakan pada 29 Februari 2024 silam (AMAN, 1/3/2024). Kemudian, PRT yang bersatu dalam organisasi Jala PRT, telah menjalankan demonstrasi di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta sejak 1 September 2023 hingga hari tulisan ini dibuat (5/3/2024) (dipantau dari akun Instagram Jala PRT). Ini menunjukkan bahwa RUU-RUU ini masih berlarut dan belum disahkan dengan urgensi yang dimiliki MHA dan PRT.

Rekomendasi

Berdasarkan banyaknya RUU di Prolegnas Prioritas Tahun 2024, maka berikut rekomendasi yang bisa diberikan:

- a. DPR perlu efektif dalam memanfaatkan waktu dalam tahun terakhir prolegnas ini. DPR harus mengikutsertakan pihak-pihak terkait, terutama terdampak, dalam pembahasan RUU supaya waktu lebih singkat;
- b. Diperlukan partisipasi bermakna yang mengikutsertakan pihak terkait dari lembaga pemerintahan lainnya, lembaga non-kementerian, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak terkait dan terdampak lainnya. Partisipasi bermakna akan menghasilkan UU yang relevan dan berkualitas dalam menjawab permasalahan pihak terkait lewat kejelasan hukum dan menghindari ketentuan-ketentuan problematik yang merugikan masyarakat, dan
- c. Pentingnya membuka semua dokumentasi publik terkait proses pembahasan RUU hingga disahkan menjadi undang-undang ke publik untuk membuka ruang partisipasi publik dan menciptakan partisipasi bermakna. Hal ini juga menunjukkan komitmen pembuat kebijakan dalam menaati asas transparansi yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akses terkait proses pembahasan legislasi dan dokumen terkait juga perlu mudah dijangkau oleh masyarakat umum untuk mempermudah partisipasinya.

- Christina Clarissa Intania -

Partisipasi bermakna akan menghasilkan UU yang relevan dan berkualitas dalam menjawab permasalahan pihak terkait. DPR perlu bekerja secara efektif dan berintegritas untuk segera membahas sebanyak daftar RUU yang masih belum tuntas, sekaligus mempersiapkan tindak lanjut untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahun 2024.

Catatan Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, serta mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015). Pemilu tahun 2024 menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia.

Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu d 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu 2024, yaitu dengan mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*).

Open Election Data Initiative-National Democratic Institute (NDI-OEDI, 2015) mengkategorikan 16 jenis data pemilu. Salah satunya adalah data hasil pemilu. Di Indonesia, keterbukaan data hasil pemilu diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Namun, dalam pelaksanaannya penghitungan suara Pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai kontroversi. Persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya ketidaksesuaian data Sirekap dengan dokumen formulir Model C Hasil Pemilu 2024; terkendalanya petugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengunggah data asil rekapitulasi suara yang ada di model CI plano, hingga persoalan dihentikannya penayangan penayangan grafik pada Sirekap dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Hal ini yang kemudian menjadikan penggunaan Sirekap menjadi polemik di masyarakat hingga peserta pemilu baik partai politik maupun kandidat presiden.

Pentingnya Keterbukaan Data Pemilu di Indonesia

Berdasarkan persoalan di atas, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penting dari penggunaan Sirekap yaitu sebagai upaya mendorong keterbukaan data pemilu di Indonesia. Data terbuka itu sendiri dapat dipandang sebagai bagian penting penguatan hak-hak warga negara. Dengan data terbuka, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan karena tersedia secara daring dan gratis. Selain itu, data yang dikumpulkan sering menjadi dasar pengambilan keputusan maupun implementasi. Dengan membagikan data itu, sebuah lembaga publik menunjukkan niatnya untuk transparan tentang pengambilan keputusan dan proses implementasinya (NDI-OEDI, 2015).

Warga dan organisasi juga dapat menggunakan data tersebut untuk meminta pertanggungjawaban lembaga publik. Ada beberapa sisi positif ketika data pemilu “dibuka”, seperti meningkatkan transparansi proses pemilu individu; meningkatkan efektivitas Badan Penyelenggara Pemilu; meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih dengan hasil; meningkatkan inklusivitas kelompok yang secara tradisional terpinggirkan; mengurangi ketegangan pemilu, dan menghasilkan wawasan baru ketika organisasi warga menggabungkan data hasil dengan informasi tentang lokasi atau kekerasan politik (NDI-OEDI, 2015).

Berikutnya, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, 2017) mendefinisikan sembilan prinsip dalam data pemilu terbuka. Kesembilan prinsip tersebut yaitu pertama, tepat waktu. Artinya tersedia secepat yang diperlukan agar bermanfaat. Kedua, *granular*. Artinya tersedia pada tingkat perincian atau detail terbaik dan juga tersedia pada tingkat primer, yaitu tingkat pengumpulan data sumber. Ketiga, tersedia secara gratis di Internet. Keempat, lengkap. Artinya dirilis sebagai kumpulan data yang komprehensif tanpa menghilangkan data apa pun. Kelima, dapat dianalisis. Tersedia dalam format yang dapat dibaca oleh mesin dan dapat dianalisis dengan cepat serta mudah.

Selanjutnya, keenam, *non-proprietary*. Artinya tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kendali eksklusif. Ketujuh, *non-diskriminatif*. Artinya tersedia bagi individu atau institusi mana pun untuk akses anonim tanpa batasan penggunaan apa pun, termasuk persyaratan aplikasi atau pendaftaran. Kedelapan, bebas lisensi. Tidak boleh ada hambatan untuk penggunaan kembali dan pendistribusian ulang untuk tujuan apa pun. Kesembilan, tersedia secara permanen dengan waktu yang tidak ditentukan. Secara khusus, data yang hanya tersedia untuk waktu yang singkat merupakan data yang tidak terbuka (International IDEA, 2017).

Secara umum, pemenuhan prinsip-prinsip data terbuka harus dipahami secara teknis dan kaitannya dengan makna demokrasi substantif, tata pemerintahan yang baik, dan prinsip-prinsip inklusi. Prinsip-prinsip tersebut juga harus dikontekstualisasikan dalam implementasi data pemilu terbuka di berbagai data, termasuk dalam data penghitungan suara yang di Indonesia dilakukan dengan Sirekap.

Tantangan Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024

Berdasarkan paparan di atas, penggunaan Sirekap sejatinya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga integritas hasil pemilu. Ditambah lagi penggunaan Sirekap oleh KPU dilakukan sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Sirekap malah mengundang polemik yang berpotensi melemahkan integritas hasil Pemilu 2024.

Melihat persoalan tersebut ada beberapa hal yang menjadi tantangan penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024. Pertama, persoalan persepsi terkait pentingnya data pemilu terbuka di internal KPU. Hasil kajian tengah tahun yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada tahun 2022 yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU.

Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih adanya pandangan di internal KPU, khususnya di tingkat daerah, bahwa keterbukaan data pemilu belum penting untuk dijalankan. Hal ini menjadi persoalan mendasar dan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memasifkan pengetahuan tentang

pentingnya data pemilu terbuka. Padahal, keterbukaan data pemilu sangat penting untuk memperkuat integritas pemilu. Namun, KPU tidak siap dalam mengantisipasi tantangan dalam implementasi keterbukaan data pemilu, termasuk dalam menjalankan Sirekap.

Tantangan kedua yakni keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi (TI) di internal KPU baik pusat dan daerah. Kurangnya tenaga terampil tersebut dikarenakan belum adanya peningkatan kapasitas SDM di internal KPU dalam rangka digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung keterbukaan data pemilu.

Tantangan ketiga yaitu persoalan infrastruktur. Minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet yang kurang merata. Selain itu, terdapat juga persoalan minimnya perangkat keamanan untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak ditemui di tingkat daerah. Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga penting untuk mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara lainnya yang seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan digital di Indonesia. Kemudian yang keempat, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPPS hingga persoalan lainnya dalam input Sirekap menjadi akumulasi dari persoalan penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu 2024.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, maka sangat penting untuk menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat dan mendorong perbaikan sistem informasi penghitungan suara di masa yang akan datang. Beberapa langkah yang diperlukan yaitu, pertama, KPU perlu memberikan pernyataan adanya persoalan dan penjelasan lebih lanjut dan terbuka dalam penyelenggaraan Sirekap Pemilu 2024.

Kedua, mendorong KPU untuk tetap mengoptimalkan keterbukaan data pemilu. Ketiga, KPU perlu untuk membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu portal. Keempat, mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu di internal KPU.

Kelima, mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu. Keenam, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika

untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

- Arfianto Purbolaksono -

Penggunaan Sirekap sejatinya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta menjaga integritas hasil pemilu. Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Sirekap malah mengundang polemik yang berpeluang melemahkan integritas hasil Pemilu 2024. Perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mendorong perbaikan sistem informasi penghitungan suara di masa yang akan datang.

Gelar Jendral Kehormatan Prabowo Subianto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

Pada 29 Februari 2024, Indonesia diramaikan oleh kabar pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Walaupun pemberian gelar jenderal kehormatan ini dinilai sah secara hukum karena diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Penghormatan, dalam konteks Prabowo Subianto, hal ini dinilai cukup kontroversial. Keputusan tersebut segera menjadi sorotan utama dan memicu beragam tanggapan di kalangan masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai langkah yang layak untuk menghargai pengabdian Prabowo dalam sejumlah bidang, sementara yang lain mempertanyakan keputusan tersebut mengingat kontroversi yang melingkupi masa lalu Prabowo.

Kontroversi tersebut tak lepas dari bayang-bayang tuduhan pelanggaran HAM berat yang menghantui Prabowo, khususnya terkait dengan peristiwa seperti Tragedi Mei 1998 dan penculikan serta penghilangan paksa aktivis 1998. Sebagai sosok yang kontroversial, pemberian gelar tersebut memicu perdebatan etis dan politis. Beberapa pihak menilai bahwa memberikan gelar kehormatan kepada Prabowo bisa dianggap sebagai legitimasi atas tindakannya di masa lalu, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan HAM.

Beberapa ahli, termasuk Peneliti Senior dari Laboratorium Indonesia 45 (LAB45), Jaleswari Pramowardhani, menekankan bahwa pemberian tanda jasa kepada Prabowo memiliki implikasi politis yang cukup besar. Selain itu menurutnya, hal ini justru akan menambah beban bagi Prabowo dalam membuktikan ketidakterlibatannya dalam tragedi kelam tahun 1998 (Tirto, 29/2/2024).

Diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait dengan prosedur teknis dan etis yang harus diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2009, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori etika utilitarianisme. Dalam proses

analisis ini, akan dipertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul dari pemberian gelar tersebut, baik dari sudut pandang keadilan, kebenaran historis, maupun dampak politik yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tulisan ini akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontroversi di balik pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto.

UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Penghormatan

Suatu aturan dan regulasi dibentuk atas dasar tujuan tertentu. Begitu juga dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, yang mana dalam Pasal 3 (c) disebutkan bahwa salah satu tujuan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi seseorang adalah untuk menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun, dalam hal “mengembangkan sikap keteladanan,” Prabowo Subianto sampai dengan hari ini masih menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 98 dan penculikan, serta penghilangan aktivis pada tahun itu. Meskipun telah lama berlalu, keberadaan Prabowo dalam konteks ini memunculkan pertanyaan tentang prinsip-prinsip moral dan keadilan yang seharusnya menjadi landasan bagi penerimaan gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan.

Sebagai seorang yang telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kebijakan Prabowo terkait dengan food estate juga menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik. Dalam pandangan banyak pihak, kebijakan tersebut dinilai problematik dan banyak merugikan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan lahan dan dampak lingkungan.

Lebih lanjut, dalam konteks Bab V Pasal 25, sub-bagian (b) dan (d) dari undang-undang tersebut merinci bahwa untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, seseorang harus memiliki integritas moral, keteladanan, dan berkelakuan baik. Pasal 26 juga menjelaskan syarat-syarat khusus yang meliputi pengabdian dan perjuangan sepanjang hidup yang melebihi tugas yang diembannya; kontribusi dengan gagasan atau pemikiran besar yang mendukung pembangunan bangsa dan negara, serta pencapaian karya besar yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan martabat bangsa. Hal ini kemudian patut dipertanyakan lagi mengingat rekam jejak Prabowo yang sudah disinggung di awal bacaan.

Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2009 juga memuat ketentuan bahwa Presiden dalam mengambil keputusan terkait pemberian gelar dibantu oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 (2). Pasal ini menegaskan bahwa Dewan tersebut dalam menjalankan tugasnya diberi dukungan dan sekaligus dibantu oleh menteri terkait. Dalam hal spesifik ini, Prabowo Subianto, yang menerima gelar dari Presiden, juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan aktif dalam kabinet Joko Widodo. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 18 (2), dapat disimpulkan bahwa Prabowo Subianto juga yang terlibat dalam proses verifikasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima gelar dirinya sendiri.

Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Perspektif Utilitarianisme

Aliran filsafat utilitarianisme yang dicetuskan oleh Bentham (1748-1832) bersama dengan John Stuart Mill (1806-1873) merupakan suatu pandangan moral yang menekankan pada prinsip bahwa kebaikan suatu tindakan dinilai berdasarkan konsekuensi positifnya bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka meyakini bahwa suatu tindakan dapat dianggap baik, jika manfaat yang dihasilkannya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam pandangan utilitarianisme, penting bagi individu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap semua orang yang terlibat. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus memperhitungkan kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok kecil. Dengan demikian, utilitarianisme menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam mempertimbangkan kepentingan semua individu dalam masyarakat.

Bentham mengembangkan konsep “kalkulus kebahagiaan” untuk mengevaluasi konsekuensi dari tindakan tertentu. Menurutnya, tingkat kebahagiaan dapat diukur dan dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti intensitas, durasi, kepastian, dan sejumlah faktor lainnya. Sementara itu, Mill menambahkan dimensi kualitatif pada utilitarianisme dengan membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi (*higher pleasures*), seperti kebijaksanaan dan keadilan, dengan kesenangan yang lebih rendah (*lower pleasures*), seperti kesenangan fisik semata.

Dengan demikian, pertimbangan atas kualifikasi seseorang dalam menerima gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan harus mencakup evaluasi yang cermat terhadap catatan prestasi dan integritas moral mereka. Kehadiran orang-orang dengan kontroversi di masa lalu dalam lingkup penerimaan penghargaan publik memunculkan tantangan serius dalam upaya mencapai tujuan pemberian penghargaan yang seharusnya menginspirasi dan memajukan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan konsep utilitarianisme, pemberian tanda gelar Jendral Kehormatan kepada Prabowo Subianto juga menimbulkan pertanyaan etis yang lebih mendalam. Terlepas dari pertimbangan kebermanfaatannya, terdapat aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti integritas dan rekam jejak individu yang dianugerahi. Pemberian tanda gelar semacam itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk rasa keadilan dan penegakan hukum, serta perlindungan HAM. Apakah tindakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan, atau justru memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada? Dengan demikian, utilitarianisme tidak hanya menuntut untuk mempertimbangkan manfaat langsung yang diperoleh individu yang diberi gelar, tetapi juga implikasi lebih luas terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu, aspek keadilan yang masih dipertanyakan dalam konteks kejahatan HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di masa lalu juga seharusnya menjadi pertimbangan yang penting dalam pemberian tanda gelar tersebut. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan manfaat yang diperoleh individu yang dianugerahi gelar, tetapi juga dengan pertanggungjawaban atas tindakan masa lalu dan penghormatan terhadap korban serta keluarga mereka. Tidak adanya kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Dalam perspektif utilitarianisme, tindakan yang tidak memperhitungkan dampak negatif seperti ini dapat dianggap tidak etis karena tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama mereka yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan pemberian tanda gelar Jendral Kehormatan kepada Prabowo Subianto, aspek keadilan terhadap

korban dan keluarga mereka harus menjadi perhatian utama untuk mencapai keselarasan dengan prinsip-prinsip utilitarianisme yang mengedepankan kebermanfaatan bagi semua orang.

Rekomendasi

Dari analisis di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pemerintah harus memastikan konsistensi dalam menjalankan kepatuhan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Penghormatan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pemberian gelar, tanda jasa, atau penghormatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur teknis yang diterapkan dalam proses pemberian gelar, serta memastikan bahwa persyaratan etis yang diatur dalam undang-undang tersebut dipenuhi sepenuhnya sebelum keputusan akhir diambil.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa proses pemilihan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Penghormatan juga harus dilakukan berdasarkan meritokrasi. Rekrutmen anggota dewan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas mereka, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Memastikan bahwa dewan tersebut terdiri dari individu yang memiliki dedikasi untuk kepentingan publik dan memiliki integritas moral yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dengan memperkuat konsistensi dalam kepatuhan terhadap undang-undang, serta memastikan bahwa dewan yang bertanggung jawab atas proses pemberian gelar beroperasi dengan integritas yang tinggi, pemerintah dapat meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan, serta konflik kepentingan dalam proses tersebut. Hal ini akan menguatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang berkaitan dengan pemberian gelar, tanda jasa, dan penghormatan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

- Felia Primaresti -

Pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto memicu kontroversi di Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menjalankan kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur pemberian gelar tersebut. Evaluasi prosedur dan rekrutmen dewan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas proses tersebut dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Manipulasi Politik dan Dinamika Pemilu: Analisis Terhadap Praktik Manipulasi Biaya Transaksi dan Kebijakan Strategis di Indonesia

Dalam teori manipulasi biaya transaksi politik, dikatakan bahwa biaya transaksi dalam menjalankan urusan negara dibagi menjadi dua jenis: yang “alami” dan yang “dibuat-buat” (Sobbrio, 1997). Biaya transaksi alami merujuk pada biaya yang akan tetap ada tanpa upaya dari para aktor politik untuk mengurangi hambatan transaksi politik. Contoh dari biaya transaksi “alami” adalah jumlah anggaran kegiatan, program dan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian diundangkan. Sebaliknya, biaya transaksi yang “dibuat-buat” adalah transaksi politik yang sengaja diciptakan oleh pejabat tertentu guna mencapai tujuan mereka sendiri. Hal ini dilakukan lantaran dipercaya dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai kerugian maupun manfaat dari kebijakan tertentu.

Tulisan ini akan berfokus pada bagaimana manipulasi biaya transaksi politik kerap didukung oleh pejabat pemerintah. Berdasarkan pendapat Twight (1994), ada banyak faktor yang dapat memengaruhi praktik masif manipulasi biaya ini. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah adanya dukungan eksekutif, keamanan posisi politik, dan keuntungan yang terkait dengannya sampai dengan dukungan partai politik. Selain itu, ideologi juga mempunyai pengaruh yang besar. Teori ini memperkirakan bahwa pejabat pemerintah cenderung lebih mendukung undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang meningkatkan biaya transaksi. Hal ini sering kali disebabkan oleh banyaknya penolakan terhadap program-program yang sebenarnya menguntungkan mereka, namun ditolak karena pertimbangan ideologis.

Dalam konteks Pemilu Indonesia tahun 2024, isu ini semakin menarik karena pemerintah, dengan segala kemurahan hatinya, melakukan pembagian bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran dan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik

kebijakan-kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap dinamika politik dan pilihan pemilih.

Konteks Pemilu 2024

Dalam konteks pemilu, biaya transaksi alami dapat mencakup hal-hal seperti biaya kampanye, logistik, dan waktu yang diperlukan untuk mengorganisir dan menggerakkan massa pemilih. Meskipun semua partai politik dan kandidat berusaha meminimalkan biaya ini, mereka tetap ada sebagai bagian alami dari proses politik. Di sisi lain, biaya transaksi yang dibuat-buat dapat merujuk pada upaya-upaya untuk menghalangi atau menghambat proses pemilihan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Contoh yang termasuk pada praktik-praktik ini seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran hoaks atau disinformasi. Para aktor politik mungkin berusaha untuk menciptakan hambatan-hambatan semacam ini guna memanfaatkan situasi atau memengaruhi hasil pemilihan.

Melansir dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, dikatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan dua partai yang paling banyak melakukan serangan fajar. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa ada 13,9 persen responden yang mengaku pernah menerima serangan fajar dari PKB menjelang pencoblosan Pemilu 2024, sementara 12,6 persen responden mengklaim telah menerima dari PDIP. Dalam keterangannya, Burhanuddin menjelaskan bahwa banyak kelompok warga yang mengaku diberi atau dijanjikan imbalan jika memilih partai atau calon tertentu, hal itu terutama berasal dari PKB dan PDIP (CNN Indonesia, 2/3/2024).

Pusat Edukasi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resminya menyampaikan tiga bentuk "serangan fajar" yang paling lazim dilakukan ketika masa kampanye. Pola pertama melibatkan pemberian amplop berisi sejumlah uang kepada para pemilih, dengan nilai yang bervariasi tergantung pada konteks dan lingkungan politik yang ada. Praktik ini sering kali disertai dengan janji-janji imbalan atau manfaat tertentu yang mungkin diberikan setelah pemilihan.

Pola kedua melibatkan pembagian sembako kepada warga, yang sering ditemukan di daerah-daerah yang miskin atau rentan terhadap praktik politik yang tidak etis. Sembako tersebut dapat berupa bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari lainnya, yang disampaikan sebagai bentuk dukungan atau 'pembelian' dukungan bagi partai atau calon tertentu. Sementara, pola ketiga mencakup pembagian

barang-barang rumah tangga, seperti sabun cuci piring, shampo, sabun mandi, dan barang-barang sehari-hari lainnya.

Contoh di atas dapat diklasifikasikan sebagai manipulasi transaksi politik yang "dibuat-buat" karena anggarannya muncul di tengah jalan dan tidak diatur dalam regulasi tertentu. Dengan mengatur anggaran di luar batas regulasi yang telah ditetapkan, para pelaku politik dapat dengan mudah menyembunyikan aktivitas mereka dari pengawasan publik. Hal ini menjadi semakin meresahkan karena seringkali anggaran yang digunakan berasal dari sumber pribadi para politisi, yang tidak harus dilaporkan secara transparan.

Bagi-bagi Bansos dan Kenaikan Gaji ASN

Dalam konteks dinamika Pemilu 2024, pembagian bansos dan kenaikan gaji ASN, serta TNI/Polri sebesar 8 persen menjadi perbincangan hangat karena potensinya sebagai instrumen politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Namun, penentuan apakah dua kebijakan tersebut masuk ke dalam transaksi politik yang "alami" atau "dibuat-buat" memerlukan pemahaman mendalam tentang latar belakang dan niat di balik implementasinya.

Pada dasarnya, kebijakan pembagian bansos dan kenaikan gaji ASN serta TNI/Polri adalah bagian dari fungsi pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan motivasi serta kesejahteraan pegawai negeri dan aparat keamanan. Dua hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Sementara, penggajian ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta TNI dalam PP No. 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Polri dalam PP No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, ketika kebijakan-kebijakan ini dikontekstualisasikan dalam keputusan politik, terutama gencar dilakukan selama tahun politik, besar kemungkinan akan dimanfaatkan secara spesifik dan strategis untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pemilu. Perlu dilakukan analisis dan investigasi lebih lanjut untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan manipulasi politik yang "dibuat-buat" atau hanya bagian dari dinamika politik yang "alami". Dikatakan "dibuat-

buat” karena dilakukan secara besar-besaran menjelang Pemilu 2024, sementara hal tersebut juga merupakan hal yang ”alami” sebagai bagian dari instrumen kebijakan pemerintah.

Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kejelasan tujuan kebijakan, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan apakah kebijakan tersebut diimplementasikan secara merata atau hanya di wilayah-wilayah yang berpotensi mendukung calon tertentu. Jika pembagian bantuan sosial dan kenaikan gaji dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil masyarakat dan pegawai negeri, maka dapat dikategorikan sebagai instrumen politik yang ”alami”. Namun, jika terdapat bukti bahwa kebijakan tersebut dimanfaatkan secara tidak jujur untuk kepentingan politik tertentu, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai manipulasi politik yang ”dibuat-buat”.

Rekomendasi

Dalam konteks pemilu, upaya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial untuk menjaga integritas proses demokratis. Hal ini mencakup penindakan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti politik uang, intimidasi pemilih, serta penyebaran hoaks atau disinformasi. Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dalam konteks pemilu juga diperlukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah juga perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Komitmen ini terutama harus dipegang oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pertahanan dan Polri. Pentingnya aspek transparansi ini terutama terlihat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pembagian bantuan sosial dan peningkatan gaji, yang harus dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- Felia Primaresti -

Manipulasi biaya transaksi politik, terbagi menjadi biaya ”alami” dan ”dibuat-buat”. Analisis dan investigasi lebih lanjut penting dilakukan untuk menyoroti motif kebijakan seperti pembagian pembagian bansos dan kenaikan gaji ASN di masa pemilu. sebagai instrumen politik yang menimbulkan pertanyaan tentang motifnya, terutama hal ini dilakukan selama tahun politik. Untuk itu, penegakan hukum dan pengawasan ketat penting untuk menjaga integritas proses politik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan politik maupun proses kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan keputusan politik dan proses kebijakan yang adil dan representatif bagi masyarakat.

Menilik Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit dan Pertambangan

Pemerintah dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendorong penghapusan eksploitasi pekerja perempuan, khususnya di sektor kelapa sawit dan perikanan. Sulistri sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho), menjelaskan perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih banyak mengalami diskriminasi. Status sebagai pekerja lepas membuat mereka rentan terhadap upah rendah serta ketiadaan jaminan perlindungan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal tersebut dijelaskan dalam diskusi daring dialog sektoral dengan tema "Kesetaraan Gender untuk Kerja Layak dan Adil di Pedesaan" di Jakarta, pada Selasa (Ekonomi.bisnis.com, 27/2/2024).

Selain itu, di sektor lain seperti pertambangan misalnya, catatan dari *Responsible Mining Index* (RMI) pada tahun 2022 menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi dan peran strategis pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pertambangan. Gerakan peningkatan kesadaran ini meluas seiring dengan meningkatnya pengakuan di beragam badan-badan pembangunan dan perusahaan. Selain itu, gerakan pemberdayaan tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi perempuan untuk memberikan keputusan dan perencanaan program sosial yang menghasilkan mitigasi atas dampak buruk penurunan angka kemiskinan, serta untuk hasil pembangunan yang berkelanjutan (Responsible Mining Foundation, 2022).

Sebelumnya, catatan dari RMI 2018 juga membuktikan bahwa sebagian besar dari 30 perusahaan dinilai tidak memiliki bukti terkait upaya memperkuat keseimbangan gender di tim pimpinan dan tata kelola perusahaan (Responsible Mining Foundation, 2018). Di sisi lain, beragam tantangan terus muncul bagi pekerja tambang perempuan, seperti pelecehan seksual, kurangnya penerimaan oleh rekan kerja laki-laki, kendala fisik, kurangnya fasilitas atau alat

pelindung diri yang sesuai gender, menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan kerja giliran, dan lain-lain (Responsible Mining Foundation, 2022).

Tantangan Pekerja Perempuan dalam Sektor Perkebunan dan Pertambangan

Menurut Statistik Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) tahun 2023, pekerja yang bekerja di sektor perkebunan mencapai 10,37 juta jiwa. Jika dirincikan tenaga kerja pertanian sempit berdasarkan jenis kelamin angka partisipasi laki-laki untuk bekerja disektor ini masih lebih besar daripada perempuan. BPS menyebut terdapat 23,04 juta pekerja laki-laki dan 15,10 juta pekerja perempuan yang bekerja di sektor pertanian sempit ini. Selain itu, jika dipilah berdasarkan tingkat pendidikan, maka sebagian besar para pekerja perkebunan hanya menempuh pendidikan dasar dengan tingkat persentase 85,65% (satudata.pertanian.go.id, 2023).

Angka partisipasi kerja perempuan di sektor perkebunan harus dapat dinilai sebagai bentuk aktivitas pemberdayaan dalam upaya meningkatkan ekonomi domestik rumah tangga. Perempuan pekerja di sektor perkebunan sawit misalnya. Dalam laporan yang disusun oleh Anies Hidayah, aktivis Migrant Care (ILO, tahun 2019), disebutkan bahwa Indonesia memiliki 16,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan rencana ekspansi mencapai sekitar sekitar 20 juta hektar lahan yang telah dialokasikan dan tersebar di sejumlah pulau di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, diperkirakan konsumsi dunia terhadap minyak sawit setiap tahun terus meningkat dan mencapai 50 juta ton pada tahun 2030. Berkenaan dengan pencaangan Visi Sawit 2045, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) telah menargetkan produksi *Crude Palm Oil* (CPO) hingga 60 juta ton per tahun.

Lebih jauh, laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa pencaangan visi sawit yang akan dihadapi pada tahun 2045 juga akan meningkatkan ekspansi perkebunan sawit, termasuk lewat upah buruh dan sewa lahan yang murah. Oleh sebab itu, maka akan sangat masuk akal bila sebagian besar tenaga buruh yang digunakan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah/dasar. Rendahnya pengupahan yang diberikan kepada buruh perkebunan juga diikuti dengan ketiadaan jaringan pengaman baik atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, maupun jaminan hari tua.

Masih pada konteks di atas, jika merujuk regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan status hubungan kerja di perkebunan sawit di Indonesia terdiri dari buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh harian lepas, buruh borongan dan kernet). Dalam konteks pekerja perempuan di perkebunan, pekerjaan perempuan yang ditempatkan pada bagian perawatan seperti menyemprot, memupuk, membersihkan areal tidak dilihat sebagai pekerjaan inti di perkebunan sawit. Sebagian besar pekerja perempuan yang bekerja pada bagian perawatan berstatus sebagai buruh tidak tetap. Pekerja perempuan yang bekerja pada bagian perawatan berstatus sebagai buruh tidak tetap rentan (precariat) atas situasi area kerja, upah yang tidak layak, waktu yang tidak tetap, serta risiko kerja dalam perkebunan sawit di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk nyata dari jenis hubungan kerja lepas.

Di sisi lain, meskipun perempuan bekerja sebagai buruh lepas perkebunan, namun jika merujuk Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/Sm.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, maka perempuan pekerja perkebunan yang melakukan kerja-kerja perawatan dapat dikategorisasi sebagai tenaga kerja terampil/kompeten. Artinya, dengan keterampilan yang dimiliki perempuan sebagai tenaga kerja berhak dan memerlukan jaminan perlindungan, seperti keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Demikian pula pada perempuan pekerja disektor pertambangan. Pada laporan RMI tahun 2022 dalam skor tematik gender, menjelaskan beberapa hal terkait posisi perempuan dalam sektor ini. Secara umum pada tematik gender menunjukkan bahwa terdapat masalah transversal dengan rendahnya usaha untuk memperbaiki kebijakan penyelenggaraan bidang ini yang berdampak terhadap lemahnya posisi perempuan dengan skor rata-rata hanya 11%.

Lebih lanjut, praktik sadar gender masih jauh tertinggal dari narasi global di sektor pertambangan. Misalnya, dari segi keselamatan kerja. Beberapa perusahaan pertambangan di Australia telah mendesain ulang Alat Pelindung Diri (APD) dan pakaian kerja untuk memastikan kesesuaian pakaian tersebut untuk dipakai oleh semua pekerja, termasuk perempuan dan juga pekerja perempuan yang tengah hamil (mengukur kebutuhan seperti ukuran kaus kaki dan sepatu bot perempuan, serta ukuran dan berat helm, pakaian, dan senter kepala) (Responsible Mining Foundation, 2022).

Selanjutnya, terkait aspek pengupahan di Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam acara Ngobrol Tempo dengan tema “Perempuan-Perempuan Dunia Tambang”, mengungkapkan bahwa masih banyak diskriminasi, terutama terhadap pekerja utama di sektor pertambangan maupun terkait dengan aspek pengupahan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, rata-rata upah pekerja perempuan berada pada nilai 3 juta. Sedangkan upah yang diberikan kepada pekerja laki-laki sekitar 3,7 juta (majalah.tempo.co,23/5/2022). Terkait dengan perbedaan upah tersebut, Budi Susilorini, pendiri organisasi “*Women in Mining and Energy*”, mengatakan bahwa, para penambang perempuan Indonesia berada di kelas sosial terendah karena tidak memiliki status legal, sehingga diperkirakan sulit memperoleh upah yang layak (voaindonesia.com, 15/07/2020).

Masih pada kesempatan yang sama, Deputy Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Leny R. Rosalin, mengatakan bahwa meskipun menurut data BPS per bulan Agustus 2017, jumlah pekerja perempuan di sektor pertambangan sekitar 115 ribu orang dan sementara pekerja laki-laki 1,28 juta orang, partisipasi perempuan dapat ditingkatkan melalui efektivitas dan produktivitas. Menurutnya, hal ini menjadi tugas KemenPPPA untuk memastikan bahwa semua sektor dan seluruh bidang pekerjaan ramah perempuan.

Pentingnya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perempuan

Partisipasi perempuan dalam sektor perkebunan sangat penting. Meskipun pekerja perempuan dianggap hanya buruh kasar perkebunan dengan status hubungan lepas, namun posisinya tidak dapat diremehkan begitu saja. Perempuan pekerja perkebunan sebagai buruh lepas memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dari yang dilakukan oleh laki-laki pekerja perkebunan. Misalnya, perempuan sebagai buruh sawit juga memiliki peran dalam melakukan perawatan untuk meningkatkan hasil produksi sawit.

Begitupula dengan perempuan yang bekerja di sektor pertambangan. Tidak jarang, pekerja perempuan di sektor ini rentan mengalami kekerasan seksual, bahkan keguguran. Oleh sebab itu, penting baik pemerintah, pengusaha dan perusahaan terkait, Kementerian Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan skema kebijakan jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang mampu melindungi semua pekerja, termasuk pekerja perempuan apapun status hubungan kerjanya.

Rekomendasi

Dengan menimbang pentingnya partisipasi perempuan, termasuk dalam sektor ekonomi, juga di sektor perkebunan sawit dan pertambangan, maka pemerintah, pelaku usaha, termasuk kementerian terkait, baik Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mendorong pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan insentif pajak sebagai upaya mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan keterserapan jumlah pekerja perempuan dan memberikan mereka jaminan K3, termasuk jaminan perlindungan sosial di sektor-sektor strategis seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

Kedua, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Tempat Kerja dapat diimplementasikan dengan tidak hanya membangun mekanisme pelaporan kasus kekerasan, namun juga membentuk satuan petugas di sektor pekerjaan lapangan, seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk di perkebunan sawit dan pertambangan, sangat penting. Meskipun pekerja perempuan bekerja sebagai buruh kasar perkebunan dengan status hubungan lepas, namun pekerja perempuan juga ikut berperan dan berkontribusi di sektor-sektor tersebut. Penting memastikan adanya kesetaraan gender, perlindungan hukum, dan jaminan yang layak kepada pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang Indonesia Bersih Sampah 2025

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada hari Selasa (5/3/2024) memberi penghargaan Adipura Tahun 2023 keenam wilayah administratif di DKI Jakarta. Enam wilayah di Jakarta itu mendapat Adipura untuk kategori Kota Metropolitan. Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Menteri KLHK Alue Dohong di Gedung Manggala Wanabakti KLHK (news.detik.com, 5/3/2024).

Dalam ajang tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menetapkan target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025. Pemerintah juga menargetkan Nol Sampah Nol Emisi pada tahun 2050. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan target-target tersebut, ia mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir (news.detik.com, 5/3/2024).

Sampah merupakan tumpukan hasil dari produktivitas manusia yang sampai saat ini masih menjadi masalah di Indonesia. Permasalahan ini juga merupakan hal yang rumit, terutama dalam mengurai dan mengelolanya sesuai dengan jenis sampah.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, timbulan sampah terbanyak berasal dari Jawa Tengah (4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional tahun lalu). DKI Jakarta berada di peringkat kedua dengan volume timbulan sampah 3,11 juta ton (15,98%) (databoks.katadata.co.id, 13/03/2023). Berikut data peringkat provinsi dengan timbulan sampah terbanyak tahun 2022:

Tabel 1. Data 10 provinsi penghasil timbunan sampah terbanyak di Indonesia (2022)

Peringkat	Provinsi	Volume Sampah
1	Jawa Tengah	4,25 Juta ton
2	DKI Jakarta	3,11 Juta ton
3	Jawa Timur	1,63 Juta ton
4	Jawa Barat	1,11 Juta ton
5	Riau	1,05 Juta ton
6	Sumatera Selatan	886,63 Ribu ton
7	Sumatera Utara	882,03 Ribu ton
8	Kalimantan Selatan	726,56 Ribu ton
9	Sumatera Barat	668,5 Ribu ton
10	sulawesi Selatan	668,5 Ribu ton

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2022.

Selain itu, jika merujuk pada capaian kinerja pengelolaan hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 112 kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2023 oleh SIPSAN, diketahui bahwa jumlah sampah yang terkelola hanya 66, 92% atau 12.099.672,13 (ton/tahun) dari total timbunan sampah 18.081.278,88 (ton/tahun).

Jika dipilah berdasarkan jenisnya, mayoritas timbunan sampah nasional pada tahun 2022 berupa sampah sisa makanan (41,55%) yang kemudian diikuti sampah plastik dengan proporsi 18,55%. Selain itu, sampah yang berasal dari alam seperti kayu/ranting (13,27%), kertas/karton (11,04%), logam (2,86%), kain (2,54%), kaca (1,96%), karet/kulit (1,68%), serta sampah jenis lainnya (6,55%). Pemilahan jenis sampah demikian seharusnya memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi produk daur ulang yang bernilai ekonomi tinggi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa “*Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.*” Pasal tersebut mengandung makna bahwa dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan, selamat dan aman, serta bermanfaat, termasuk bernilai ekonomi.

Menurut Environment Geography Student Association Universitas Gadjah Mada (Egsa UGM), pengelolaan sampah di Indonesia selama ini belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Sebagian besar pengelolaan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode *open dumping* dan *landfill*. Namun, ada juga metode lain, yaitu pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan (Winahyu dkk., 2013).

Metode *open dumping* adalah metode yang paling sederhana di mana sampah dibuang di tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa perlakuan lebih lanjut. Sementara, metode *landfill* yaitu metode yang meratakan sampah dan dipadatkan dengan alat berat dan dilapisi dengan tanah. Kedua metode tersebut dinilai kurang ramah lingkungan karena berpotensi menyebabkan pencemaran pada air, tanah, juga pencemaran udara (egsa.geo.ugm.ac.id, 19/10/2019).

Secara umum, pengolahan sampah di Indonesia masih banyak dilakukan secara tradisional/konvensional. Terbatasnya teknologi dan ruang/lahan menjadi salah satu penyebab masih sulitnya pengolahan sampah secara modern. Akibatnya, sebagian besar sampah menumpuk di TPA. Tidak jarang pula sampah yang menumpuk tersebut mengalami kelebihan muatan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dengan melihat kesempatan ekonomi dan juga mempertimbangkan aspek keamanan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu praktik baik pengelolaan sampah dapat dilihat dari Pemerintah Kota DKI Jakarta yang telah mengembangkan budi daya maggot untuk membantu mengurai sampah. Maggot merupakan larva serangga *Black Soldier Flies* (BSF) yang dapat mengurai sampah dengan memakan material organik. Larva maggot tidak menjadi media penyakit, siklus hidupnya hanya 40 hari. Oleh sebab itu, larva ini dapat bernilai ekonomis karena dapat dijual sebagai pakan ternak. Hewan ternak yang mengkonsumsi maggot hasil dagingnya akan lebih enak dan empuk (Brin.go.id, 30/5/2022).

Menuju Indonesia Bersih Sampah 2025

Pencanangan Indonesia Bersih Sampah tahun 2025 diinisiasi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perpres ini menjadi landasan setiap daerah untuk bersama-sama mencapai misi target, yaitu Indonesia Bersih 2025. Setiap daerah di Indonesia diharapkan mampu untuk merancang maupun mengadaptasi rencana model mereka sendiri (Kebijakan Strategi Daerah – Jakstrada), terutama dalam mengelola sampah secara kreatif dan mampu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengutip dari Waste4Change.com (10/10/2023), terdapat beberapa undang-undang dan kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan sampah yang telah diinisiasi sebelumnya, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah. Selain itu, ada Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pemilahan Sampah dan Pengelolaan Limbah. Tetapi karena Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 berbentuk Kebijakan Strategi Nasional, yang mengharuskan adanya dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga negara yang ada di Indonesia (tidak hanya KLHK dan lembaga lingkungan lainnya).

Meskipun pencanangan Indonesia Bersih Sampah 2025 telah digaungkan sejak tahun 2017, namun pelaksanaan kebijakannya masih menemukan tantangan, seperti untuk pengurangan sampah plastik di lautan sebanyak 70 persen. Hingga tahun 2021, sampah plastik yang berhasil dikurangi produksinya di laut mencapai 28,5 persen. Dengan angka capaian pada tahun tersebut, maka Indonesia memerlukan usaha yang maksimal (termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna) dalam memenuhi target pengurangan sampah plastik, khususnya di lautan (mongabay.co.id, 22/7/2022).

Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pembentukan kemitraan. Aktivitas kolaborasi melalui kemitraan dibentuk untuk menanggulangi pencemaran plastik yang ada di lautan dan daratan. Kemitraan yang dibangun berasal dari berbagai latar belakang, seperti kalangan pebisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lokal yang tergabung dalam kemitraan aksi plastik global atau *Global Action Plastic Partnership* (GPAP). Pemerintah juga melibatkan Organisasi Pengelolaan Sampah Plastik atau *Plastic Recovery Organization* (PRO) yang melibatkan

enam perusahaan besar yang ada di Indonesia (mongabay.co.id, 10/5/2019).

Rekomendasi

WRI Indonesia (2023) menyebutkan lima pendekatan penting dalam mengelola sampah plastic, yaitu: pengurangan, substitusi/redesain, pengumpulan, manajemen pembuangan, serta daur ulang. Namun, pelaksanaannya masih mengalami tantangan, seperti ketiadaan area lahan khusus pemrosesan, tingginya biaya bahan pengganti, serta masih minimnya teknologi tepat guna yang digunakan dalam memproses sampah plastik dalam mengelola sampah plastik secara keseluruhan, termasuk sulitnya mengubah gaya hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk mencapai target pengurangan plastik dalam rangka menuju Indonesia Bersih Sampah 2025, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan sampah plastik terhadap lingkungan yang dapat dimulai dari rumah tangga.
2. Pemerintah dapat meningkatkan nilai pajak pemanfaatan plastik untuk segala sektor. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan pilihan alternatif penggunaan produk selain plastik.
3. Meningkatkan insentif ekonomi, seperti pajak maupun lainnya, kepada Organisasi Pengelolaan Sampah Plastik atau *Plastic Recovery Organization* (PRO) dan pelaku ekonomi yang ikut menerapkan kegiatan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, termasuk dalam hal pengelolaan limbah seperti plastik, serta ikut mendukung kebijakan Indonesia Bebas Sampah 2025.
4. Mendorong dan mendukung perekonomian masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang berorientasi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat mendorong kegiatan komunitas yang memanfaatkan sampah plastik sebagai sumber untuk didaur ulang sesuai kebutuhan masyarakat dan bernilai ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan untuk Indonesia Bersih Sampah 2025 masih menghadapi tantangan, termasuk dalam pengurangan sampah plastik. Diperlukan peningkatan kesadaran semua pihak dan upaya bersama, serta dukungan melalui kerja berbasis komunitas bernilai ekonomi maupun insentif ekonomi untuk pelaku usaha yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam hal ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat gunajuga penting untuk memenuhi target pengurangan sampah plastik, khususnya di lautan.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

